



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sebagai upaya melindungi hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan keseimbangan kepentingan antara Pemilik Tempat Usaha dengan warga sekitarnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam implementasinya dinilai kurang mendukung dan memberatkan dunia usaha / tidak ramah investasi sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diperbaharui agar menjadi sebuah regulasi yang mendukung dan meringankan dunia usaha / pro investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan / HO (*Ordonantie Stadsblad 1926 : 228*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Gangguan (*Ordonantie Stadsblad 1940 : 450*);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan erintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 seri D Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasai yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Retrubusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di dalam Wilayah Kabupaten Demak yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
7. Surat Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara tehnis tidak menimbulkan adanya gangguan, bahaya dan kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan (HO);
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;

10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang/badan di wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha / Kegiatan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tempat Usaha / Kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - b. Tower / Menara

Pasal 4

- (1) Setiap orang/badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan / HO (*Ordonantie Staatblad* 1926 : 228) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Gangguan / HO (*Ordonantie Staatblad* 1940 : 450) diwajibkan memiliki Izin Undang Undang Gangguan (HO).
- (2) Setiap orang/Badan Hukum yang ingin mendirikan atau memperluas Tempat Usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan (HO) diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati atau SKPD yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan bermeterai cukup yang diketahui Kepala Desa dan Camat Setempat.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon untuk permohonan perorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - c. Gambar situasi dan gambar denah lokasi dengan keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha;
 - d. Daftar mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan;
 - e. Foto copy IMB atau bukti telah membayar Retribusi;
 - f. Foto copy Sertifikat/Bukti Pelimpahan/Persetujuan Penggunaan Tempat Usaha;
 - g. Pernyataan persetujuan dari tetangga dan atau pemilik tanah/bangunan yang berbatasan langsung dengan tempat usaha;
 - h. Menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP (Perorangan).

- b. Foto Copy Akta Pendirian/Badan Hukum
 - c. Tanda Daftar Perusahaan
 - d. Foto copy Sertifikat / Bukti Pelimpahan / Persetujuan Penggunaan Tempat Usaha;
- (4) Lokasi atau tempat yang dapat diizinkan untuk didirikan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah di wilayah daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Lokasi tempat usaha harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah.
 - b. Lokasi tempat usaha yang didirikan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, balai pengobatan, sekolah dan tempat keramaian umum dalam radius 100 (seratus) meter kecuali telah mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab tempat/fasilitas umum tersebut.
 - c. Lokasi tempat usaha yang berada dalam penguasaan/pengawasan instansi di luar Pemerintah Daerah harus lebih dahulu mendapat persetujuan instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, selanjutnya diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Lapangan yang dibentuk oleh Bupati dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan batas tanah perusahaan dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasan atas permohonan izin Undang-undang Gangguan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak pemberitahuan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Lapangan.

Pasal 7

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemeriksa Lapangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pemberian atau penolakan izin gangguan harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan tersebut secara lengkap dan benar.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN

Pasal 8

Pemegang Izin Gangguan berkewajiban untuk :

- a. Memasang foto copy Keputusan Izin Gangguan/HO tersebut di tempat usahanya di suatu tempat yang mudah dilihat oleh umum dan di tempat yang aman;
- b. Memasang papan nama perusahaan di tempat yang mudah dilihat oleh umum;

- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan PPPK, menyediakan alat keselamatan dan kesehatan kerja serta hal-hal yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. Mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha;
- e. Selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan Izin Gangguan baru apabila :
 - a. Mengadakan cara lain dalam mengerjakan/melakukan usahanya yang mengakibatkan perubahan sifat kerja;
 - b. Menjalankan kembali tempat usaha yang telah 4 (empat) tahun berhenti;
 - c. Terjadi pergantian hak kepemilikan terhadap perusahaan.
- (2) Pemegang Izin Gangguan/HO diwajibkan lapor dan memperbaharui Izin Gangguan/HO kepada Bupati apabila memperluas tempat usaha baik berupa penambahan bangunan baru maupun penambahan mesin-mesin baru.
- (3) Pelimpahan hak atas izin Gangguan/HO kepada ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak dari padanya dapat diperoleh dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan peninjauan ulang kelokasi usaha dalam rangka mengadakan pengawasan / pengendalian perizinan

BAB V PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Gangguan/HO ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4)
- (2) Penolakan permohonan Izin Gangguan hanya dapat diberikan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Izin Gangguan/HO dicabut kembali dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, apabila :

- a. Perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Keputusan Pemberian Izin Gangguan/HO;
 - b. Atas permintaan pemegang izin itu sendiri;
 - c. Tidak memperbaiki kealpaan yang diminta untuk dipenuhi dalam waktu yang ditentukan;
 - d. Syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberian Izin Gangguan/HO tidak dipenuhi;
 - e. Menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian yang bertentangan dengan ketertiban dan ketentuan yang tidak dapat diatasi;
 - f. Karena perkembangan wilayah yang mengharuskan dipindahkannya tempat usaha ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Surat Izin Usaha dicabut kembali dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk apabila syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan Pemberian Surat Izin Usaha tidak terpenuhi.
 - (3) Dengan dicabutnya pemberian Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha dan pemegang izin tidak mengajukan keberatan, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Keputusan pencabutan kegiatan perusahaan harus dihentikan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN GANGGUAN DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan merupakan tempat usaha.
- (3) Indeks Lokasi (IL)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Indeks jalan protokol/utama = 2
 - Indeks jalan Kabupaten = 2,5
 - Indeks jalan Desa/Lingkungan = 3
- (4) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks Gangguan besar = 3
 - b. Indeks Gangguan sedang = 2
 - c. Indeks Gangguan kecil = 1,5

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN GANGGUAN

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan serta upaya pengawasan dan pengendaliannya.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN
KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 16

- (1) Tarif / izin gangguan digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif/izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Luas Bangunan Tempat Usaha diklasifikasikan sebagai berikut :

Golongan I	Luas Bangunan sampai dengan 1000 M2 = Rp. 385,- /M2
Golongan II	Luas Bangunan 1001 M2 s/d 5000 M2 = Rp. 425,-/M2
Golongan III	Luas Bangunan diatas 5001 M2 = Rp. 450,-/M2

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya Izin.
- (2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan 1 (satu) tahun sekali dengan jumlah ketetapan sebagai berikut :
 - a. Ketetapan tahun pertama dari Izin Baru dan Daftar Ulang besarnya sesuai tarif pada Pasal 18;
 - b. Ketetapan tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar 15 % dari jumlah ketetapan tahun pertama Izin Baru atau Daftar Ulang.

BAB XI
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

$$RUUG = \text{TARIF} \times \text{LRTU} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

BAB XII
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama usaha masih berjalan.

- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan arsip 5 (lima) tahun sekali pemegang izin gangguan wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.
- (4) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan daftar ulang, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani dengan dilampiri salinan persyaratan-persyaratan yang pernah diajukan dalam proses permohonan awal.
- (2) Bupati dapat menugaskan tim untuk meninjau perusahaan yang mengajukan daftar ulang.

Pasal 21

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atas kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari ketetapan retribusi setiap bulan dan

retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX
KEBERATAN**

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dihapuskan.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Bagi pemilik tempat usaha yang tidak memiliki izin Gangguan (HO) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 3

**P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D E M A K
N O M O R 3 T A H U N
T E N T A N G
R E T R I B U S I I Z I N G A N G G U A N**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu adanya Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap tempat-tempat usaha menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian di Kabupaten Demak sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan umum serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik tempat usaha dengan warga dan lingkungan sekitarnya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha dalam implementasinya dinilai kurang mendukung dan memberatkan dunia usaha / tidak ramah investasi sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan diwilayah Kabupaten Demak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Obyek Restribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Tahun 1926 Nomor 226 jo Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 adalah tempat usaha sebagai berikut :

1. Yang dijalankan dengan alat-alat memakai tenaga asap dan gas, pula dengan elektro motor dan lain-lain tempat usaha. Dimana dipergunakan asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekana berat;
2. Yang dipergunakan untuk membikin, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak terhitung pabrik-pabrik dan tempat penyimpanan mercon;
3. Yang dipergunakan untuk membikin bahan-bahan kimia terhitung pabrik-pabrik korek api;

4. Yang dipergunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang lekas menguap (Vluchtige production);
5. Yang dipergunakan untuk menyuling bahan-bahan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperdapat dari penyulingan tadi terhitung pabrik-pabrik gas;
6. Yang dipergunakan untuk membikin macam-macam gemuk dan macam-macam arpus;
7. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran;
8. Yang dipergunakan untuk membikin MoU, membikin bir, membikin anggur dari mt, tempat-tempat penyulingan, pabrik-pabrik spiritus dan cuka dan tempat-tempat pembikinan minyak tanah dan bensin, pabrik-pabrik tepung dan bikin roti, gula pabrik-pabrik sirup dari buah-buahan;
9. Tempat-tempat penyembelihan, tempat-tempat pengulitan, tempat-tempat penjemuran, pengasapan dan pengarangan bahan-bahan berasal dari hewan, pula tempat-tempat menyamak kulit;
10. Pabrik-pabrik barang-barang porselin dan tanah, tempat-tempat pembikinan batu merah, genteng, bermacam-macam tegel (plavuis en tegel), tempat-tempat pembikinan gamping dan gips dan tempat-tempat pembikinan kapur;
11. Tempat-tempat meleleh logam, tempat-tempat mengecor logam, tempat-tempat tukang besi, tempat-tempat pencanaian logam (metaal pletterij), tempat-tempat membikin barang-barang dari logam, tembaga dan blok dari tempat-tempat membikin ketal;
12. Tempat-tempat penggilingan tras, tempat-tempat pengergajian dengan gilingan dan tempat-tempat penggilingan minyak;
13. Tempat-tempat pembikinan kapal, tempat-tempat memecah batu dan penggergajian, tempat-tempat bikin gilingan (molon) dan kereta, tempat-tempat bikin tong dan pertungan kayu;
14. Tempat-tempat persewaan kereta dan tempat-tempat pemerah susu;
15. Tempat-tempat menenun;
16. Tempat-tempat penjemuran tembakau;
17. Pabrik kaspas/tapioka;
18. Pabrik-pabrik mengerjakan karet mentah, karet matang dan bahan-bahan yang mengandung getah perca, tau kaucuk;
19. Gudang-gudang kapok, tempat-tempat membatik;

20. Warung-warung dalam bangunan tetap, pula semua tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) :
- Huruf a s/d f : Cukup jelas.
- huruf g : Pernyataan persetujuan tetangga yang bersangkutan berbatasan langsung adalah persetujuan tetangga pemilik batas tanah/bangunan dengan pemilik tempat usaha yang berada di sebelah Utara, Barat, Timur dan Selatan, kecuali
1. Berlokasi dikawasan / wilayah Industri;
 2. Telah memiliki dokumen AMDAL.
- huruf h : Untuk jenis usaha / kegiatan yang tidak wajib AMDAL, wajib memiliki UPL / UKL.
Untuk jenis usaha / kegiatan yang tidak wajib UKL / UPL wajib memiliki SPPL.
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (4)
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Jarak (radius) 100 M tempat usaha dengan fasilitas umum dikecualikan bagi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik/penanggung jawab terhadap fasilitas umum.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan dengan Keputusan Bupati.
- ayat (2) : Alasan keberatan harus logis, tidak mengada-ada serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat 4 (empat) pihak yang berbatasan langsung dengan lokasi yang dimohonkan izin dan 2 (dua) pihak tidak keberatan maka permohonan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan menghitung jumlah luas tiap-tiap lantai.
ayat (3)	: Cukup jelas.
ayat (4)	:
huruf a	: Indeks gangguan besar adalah tempat usaha yang menggunakan mesin lebih dari 150 PK.
huruf b	: Indeks gangguan sedang adalah tempat usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan antara 75 PK sampai dengan 150 PK.
huruf c	: Indeks gangguan kecil adalah tempat usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan kurang dari 75 PK.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
RUUG	: Retribusi Undang-undang Gangguan.
TARIP	: Besarnya pemungutan berdasarkan luas bangunan tempat usaha.
LRTU	: Luas Ruang Tempat Usaha
IL	: Indeks Lokasi
IG	: Indeks Gangguan
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.

- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas